



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 197 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELEPASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA TUGAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghormatan, ungkapan terima kasih dan penghargaan atas jasa dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Daerah, Bangsa dan Negara yang telah purna tugas, perlu untuk diadakan Acara Pelepasan Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Pelepasan Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dipandang perlu membentuk Panitia Pelepasan Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 63);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelepasan Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pelepasan Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyiapkan bahan dan administrasi dalam rangka pelaksanaan acara pelepasan Pegawai Negeri Sipil purna tugas;
 - menyiapkan sarana dan prasarana acara berupa tempat, sound system, meja, kursi, konsumsi, piagam penghargaan dan lainnya;
 - menyiapkan dan menyusun jadwal acara;
 - melaksanakan acara pelepasan Pegawai Negeri Sipil purna tugas;
 - membuat laporan kepada Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dan keuangan.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas mulai bulan Januari 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

1. BUPATI TABALONG, 



1. ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong di Tanjung.
- Anggota Panitia Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

SUSUNAN PANITIA PELEPASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA TUGAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Tabalong	Ketua	
6.	Kepala Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan BKPP Kab. Tabalong	Sekretaris	
7.	Kasubid. Kesejahteraan dan Fasilitasi Profesi ASN BKPP Kab. Tabalong	Anggota	
8.	Kasubid. Pengembangan Kompetensi BKPP Kab. Tabalong	Anggota	
9.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian BKPP Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Kasubag Protokol Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
11.	I'is Khorina, A. Md. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan BKPP Kab. Tabalong	Anggota	
12.	Ahmad Khusnan Arianto, S. IP. Analis SDM Aparatur BKPP Kab. Tabalong	Anggota	
13.	Hariyanto Staf Umum dan Kepegawaian BKPP Kab. Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFANI 